



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya**, dalam hal ini diwakili oleh: BUDIYANTO, WIMPIKASIH, ILHAM, RAHMAT PRATAMA, RYAN ADI SAPUTRA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut BUDIYANTO, WIMPIKASIH, ILHAM, RAHMAT PRATAMA, RYAN ADI SAPUTRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 1257/KC-IV/MKR/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 145 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning Palembang dan Surat Tugas Nomor : B.1258/KC-IV/MKR/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 September 2024 dalam register Nomor: 1734/Pdt/SK 2024/PN PLG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. YOSSI DIAN NOVIANTI**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 11 November 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat (KTP) Jalan Taqwa Lr. Panca Nomor 57 RT.014 RW.008 Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sei Selincah, Kota Palembang, Alamat (Domisili) Villa Shangrilla Garden Blok H5 RT.043 RW.001 Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I.**;
- 2. AA NYOMAN ALIT BUDIYASA**, Tempat Tanggal Lahir Bangli, 19 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat (KTP) Jalan Taqwa Lr. Panca Nomor 57 RT.014 RW.008 Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sei Selincah, Kota Palembang, Alamat (Domisili) Villa Shangrilla Garden Blok H5 RT.043 RW.001 Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Kalidoni, Kota

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Pekerjaan karyawan BUMN, Selanjutnya disebut

**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana format dalam formulir gugatan sederhana dengan uraian dasar dan alasan sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, 16 Agustus 2022

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor: 950006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp. 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan Bunga (1.83%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 16 Agustus 2022 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3,150,607,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2llir) Kec. Kalidoni(dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa;

- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2llir) Kec. Kalidoni(dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 950006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022 ;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sebesar Rp93.242.776,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp85.376.769,-

- Bunga : Rp8.011.462,-

▪ Total: Rp.93,242,776,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu Rp.93,242,776,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

#### Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 950006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022 ;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

▪ Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan Bunga (1,83%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 16 Agustus 2022 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3,150,607,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni(dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni(dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 16 Agustus 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah ); dari Penggugat.

4. Copy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 tanggal 13 Desember 2007 atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Lemabang Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:B.026 Unit//03/2023 tanggal 01-03-2023,Surat Peringatan 1

Nomor:B.056/Unit/03/2023 tanggal 31-03-2023,Surat Peringatan 2

Nomor:B.135/Unit/05/2023 tanggal 24-05-2023, Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.961/KC-IV/MKR/04/2024 tanggal 22 April 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman No.574601012686108 atas nama Yossi Dian Novati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Yossi Dian Novati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.93,242,776,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.93,242,776,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni(dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni (dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni(dh.Iilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan oleh Hakim, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang sah yaitu Budiyanto, dkk., Kemudian Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri tanpa didampingi ataupun diwakili oleh kuasa hukumnya;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah menyarankan dilakukannya perdamaian di luar persidangan antara para pihak diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun menemui kegagalan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dan Penggugat menyatakan bertetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan uraian dasar dan alasan sebagai berikut :

Saya sebagai Tergugat menyatakan telah melakukan ingkar janji,

- a. Perjanjian benar dibuat hari Selasa, 16 Agustus 2022;
- b. Bentuk perjanjian tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 950006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022;

- c. Sebagai Tergugat mengakui menerima uang sebagai Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Sebagai Tergugat saya harus membayar pokok dan bunga dari pinjaman dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan bunga 1,83% perbulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang tanggal 16 Agustus 2022;
- Tiap bulan Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.150.607 (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah);
- Sebagai penjamin pinjaman saya memberikan agunan berupa tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas kurang lebih 108 m2 yang terletak di Kel. Kalidoni (2 Ilir) Kec. Kalidoni (Ilir Timur II) Kota Palembang atas nama AA Nyoman Alit Budiayasa;
- Memang benar asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- d. Sebagai Tergugat saya tidak memenuhi kewajiban/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No: 950006703/5746/08/22 tgl 16 Agustus 2022;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya sebagai Tergugat tidak membayar angsuran secara tepat waktu sehingga sampai saat ini menjadi kredit macet dengan total kewajiban sebesar Rp93.242.776,-;
- Saya tidak bisa membayar tepat waktu karena musibah kecelakaan, kendaraan yang saya pakai bersama keluarga menabrak sebuah kendaraan lain, sehingga menyebabkan kedua kendaraan rusak parah, sehingga saya harus memperbaiki kedua kendaraan dengan mengeluarkan dana yang cukup banyak;
- Tak berapa lama dari waktu kecelakaan, saya mendapat musibah lagi, ibu saya mendapat sakit stroke sehingga harus dirawat di rumah sakit intensif yang mana perlu biaya juga untuk penyembuhannya sehingga dana yang seharusnya dipakai untuk membayar angsuran terpaksa dipakai untuk biaya berobat, tapi Tuhan sudah memanggil duluan sebelum sempat sembuh;
- Usaha yang saya miliki juga mengalami kerugian karena disamping adanya persaingan, waktu juga tersita untuk merawat orang tua. Itulah sebagian kesulitan yang saya alami sehingga tidak bisa membayar tepat waktu;
- Tapi saya telah berjanji dengan pihak Penggugat untuk diberikan perpanjangan waktu pelunasan. Saya akan menjual asset tanah/rumah. Hasil penjualan akan saya pakai untuk membayar/melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Tergugat I. dan Tergugat II. diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 95006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01076 /Kel Kalidoni (dh.2 Ilir), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemanggilan I Nomor B.026/UNIT/37/2023 tanggal 01-03-2023, diberi tanda P-5.a;
6. Fotokopi Surat Pemanggilan II Nomor B.056/UNIT/03/2023 tanggal 31-03-2023, diberi tanda P-5.b;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemanggilan III Nomor B.135/UNIT/05/2023 tanggal 24-05-2023, diberi tanda P-5.c;
8. Fotokopi Surat Somasi Nomor B.961/KC-IV/MKR/04/2024 tanggal 22 April 2024 diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Rekening Koran No. 574601010686108, tanggal 1 Januari 2025 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai P-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan sama dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi yang diberi meterai, untuk bukti surat bertanda P-7 berupa print out yang diberi meterai;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit KUPEDES dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022, namun Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai saat ini tunggakan pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp93.242.776,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp85.376.769,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp8.011.462,00 (delapan juta sebelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dokumen yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilakukan tindakan nasegel di Kantor Pos, sehingga secara hukum sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan sederhana *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian itu pada pokoknya adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPdata disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas selanjutnya apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp3.150.607,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01076/Kel Kalidoni (dh.2 Ilir) (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5a, P-5b, P-5c berupa Surat Peringatan dan P-6 berupa Somasi diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran dengan baik, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar sehingga berdasarkan bukti surat P-5a, P-5b, P-5c, dan P-6 tersebut, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, yang telah disampaikan kepada Para Tergugat secara sah tersebut maka Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat dimana isinya pada pokoknya Para Tergugat mengakui telah melakukan ingkar janji dengan tidak bisa membayar angsuran tepat waktu sehingga sampai saat ini menjadi kredit macet dengan total kewajiban sebesar Rp93.242.776,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dikarenakan Para Tergugat mengalami musibah dan usaha Para Tergugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua keadaan sebagaimana telah terjabarkan tersebut, telah membuat Hakim berpendapat bila Para Tergugat memang telah melakukan wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat beralasan dan tidak melawan hak, dengan demikian

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 95006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022 (bukti P-3) dan Tanda Terima Hutang tanggal 16 Agustus 2022 (bukti P-2) serta berdasarkan Rekening Koran No. 574601010686108 atas nama Yossi Dian Novanti (bukti P-7) telah terbukti bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 95006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022 (bukti P-3) telah diperjanjikan dan disepakati bahwa atas pinjaman / hutang Para Tergugat wajib membayar pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 95006703/5746/08/22 tanggal 16 Agustus 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap tanggal 16 pada setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.150.607,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang diajukan Penggugat yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok+bunga) kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah :

- Tunggakan Pokok	: Rp85.376.769,-
- Tunggakan Bunga	: Rp 8.011.462,- +
Jumlah seluruh tunggakan	: Rp93.242.776,-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka sudah seharusnya ada tenggang waktu bagi mereka untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*” selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan “*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang diajukan oleh Penggugat yang meminta agunan untuk dilelang di KPKNL Palembang apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman secara sukarela, maka Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan Penggugat untuk melelang objek agunan dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk kepentingan pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat pada prinsipnya mengenai pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur bahwa terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan secara sukarela dan apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang diajukan oleh Penggugat untuk meminta dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni (dh. Ilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan, Hakim setelah memeriksa berkas perkara berpendapat oleh karena Penggugat sejak awal tidak pernah mengajukan permohonan sita dan terhadap objek agunan juga tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang diajukan oleh Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01076 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2007 dengan luas lebih kurang 108 M2 yang terletak di Kel. Kalidoni (dh. 2Ilir) Kec. Kalidoni (dh. Ilir timur II) Kota Palembang atas nama A A Nyoman Alit Budiayasa, tersebut untuk segera

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, oleh karena tindakan tersebut adalah tindakan lanjutan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang diatur tersendiri dalam hukum acara perdata, oleh karena itu pihak hanya tunduk dan patuh terhadap isi surat pengakuan hutang sebagaimana diperjanjikan sehingga terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga sesuai ketentuan Pasal 192 RBg kepada pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 7 (tujuh) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp93.242.776,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2024** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 16 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I. dan Tergugat II. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Soleh, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 96.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
5. PNPB Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan Berkas : Rp. 32.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 185/Pdt.G.S/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)